



**DAMPAK MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A MEDAN**

Oleh :

¹Agus Armaini Ry, ²Muhammad Rum Lubis, ³Herlina Hanum Harahap,
⁴Bonanda Japatani Siregar

¹Universitas Prima Indonesia Medan

^{2,3,4}Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah

Email : agusarmaini2016@gmail.com , mhdrumlubis@gmail.com ,
linahrp4@gmail.com , bonandasiregar28@gmail.com

Abstrak

Keadaan ekonomi yang semakin sulit di masa pandemi, menjadi salah satu alasan kuat terjadinya konflik yang terjadi di dalam hubungan suami istri. Berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, putusnya ikatan perkawinan karena perceraian dapat diakibatkan karena adanya talak dari suami atau adanya gugatan dari istri. Perceraian diperbolehkan atas dasar manfaatnya lebih banyak dari pada sisi mudhorot. Namun, perceraian merupakan suatu perbuatan halal yang Allah benci sehingga sebaiknya perceraian tersebut dapat dihindari dengan berbagai upaya pencegahan sebagaimana ditekankan dalam perundang-undangan di Indonesia. Hubungan perceraian suami isteri dengan masalah ekonomi cukup dominan pada masa pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Kelas I A Medan. Beberapa kasus perceraian diakibatkan dampak Covid-19 yang akibat dilakukannya PHK dari pekerjaannya, sehingga tidak dapat memenuhi ekonomi keluarga.

Kata Kunci: Perceraian, Ekonomi, Pandemi Covid-19.

Abstract

The increasingly difficult economic situation during the pandemic is one of the strong reasons for conflict in husband and wife relationships. Based on Article 114 of the Compilation of Islamic Law, the severance of marital ties due to divorce can be caused by a divorce from the husband or a lawsuit from the wife. Divorce is permitted on the basis that the benefits outweigh the negative aspects. However, divorce is a halal act that Allah hates, so it is best to avoid divorce with various preventive measures as emphasized in Indonesian legislation. The relationship between husband and wife divorce and economic problems was quite dominant during the Covid 19 pandemic in the Medan Class I A Religious Court. Several divorce cases were caused by the impact of Covid-19 which resulted in layoffs from their jobs, so they were unable to provide financially for their families.

Keywords: Divorce, Economy, Covid-19 Pandemic.



PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Perkawinan adalah “satu-satunya cara yang berguna untuk menjaga kebahagiaan ummat dari kerusakan dan kemerosotan akhlak”. Keputusan untuk hidup bersama ini harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Indonesia mengatur tentang hidup bersama yang disebut dengan lembaga perkawinan.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqon gholiidan*) dan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji yaitu perzinahan. Dinyatakan dalam hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW, bersabda yang artinya : “Hai pemuda, barangsiapa di antara kamu berkeinginan hendak nikah (kawin) hendaklah ia kawin (nikah), karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memeliharanya dari godaan syahwat”.

Semua manusia mengharapkan kehidupan perkawinannya dapat berlangsung terus hingga akhir hayatnya. Hal ini diperkuat sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang menegaskan bahwa prinsip perkawinan adalah suatu akad yang suci yang dibangun oleh suami-istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia. Namun tak dapat dipungkiri kehidupan rumah tangga tak luput dari permasalahan-permasalahan yang timbul baik disengaja ataupun tidak sehingga dapat menimbulkan perselisihan rumah tangga. Perselisihan-perselisihan yang terjadi harus dapat diselesaikan secara proporsional. Artinya bahwa apabila penyebab dari perselisihan tersebut adalah suatu kesalahan kecil yang tidak disengaja oleh salah satu pihak, harus diselesaikan secara damai, tidak perlu diselesaikan dalam jalur hukum.

Perkawinan harus dipertahankan semaksimal mungkin oleh suami-istri. UU Perkawinan menganut ketentuan mempersulit terjadinya perceraian. Kalaupun terjadi perceraian, hal tersebut merupakan jalan akhir yang akan ditempuh apabila memang perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi. Perkawinan dapat diputus apabila terjadi karena alasan-alasan yang prinsipil, yang apabila rumah tangganya dipertahankan akan terjadi *kemudharatan* dan dampak buruk yang lebih besar daripada dampak positifnya atau dengan kata lain, bercerai akan lebih besar manfaatnya daripada tetap menjalin kehidupan rumah tangga.

Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan nasional yang sejalan dengan ajaran agama adalah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sejahtera akibat perbuatan manusia. Lain halnya jika terjadinya putus perkawinan karena kematian yang merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dihindarkan oleh manusia.

Perceraian dalam Islam hanya dibenarkan jika kedua pasangan suami istri berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan bantuan dan nasehat yang diperlukan, sehingga tiada lagi ruang bagi kedua belah pihak mengatasi permasalahan mereka untuk berdamai. Apabila semua usaha-usaha ini telah dilaksanakan, namun rumah tangga masih tidak dapat diselamatkan, maka Islam membenarkan pasangan tersebut bercerai.

Gugatan perceraian di Pengadilan Agama Medan disebabkan oleh berbagai faktor seperti perselisihan dan pertengkaran terus menerus pasangan suami istri, satu pihak meninggalkan pihak yang lain dan faktor ekonomi dan pada masa pandemi Covid-19 terjadi karena adanya konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi,

Dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi keluarga yang mengakibatkan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menyelesaikan masalah ini dengan perceraian. Dampak dari pandemi Covid-19 ini telah menurunkan peluang mereka dalam menghasilkan pendapatan sehari-hari. Selama pandemi Covid 19 penyumbang faktor terbesar pasangan suami istri melakukan perceraian yaitu karena perselisihan atau pertengkaran dan masalah ekonomi.

Kebijakan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus dengan menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menuntut keluarga untuk melakukan berbagai aktivitas dari rumah. Keadaan ini membuat masing-masing anggota keluarga menghabiskan lebih banyak waktunya di rumah. Ada yang menyikapinya dengan positif, namun ada juga yang menyikapinya secara negatif hingga berujung pada konflik keluarga.

Keadaan ekonomi yang semakin sulit di masa pandemi, menjadi salah satu alasan kuat terjadinya konflik yang terjadi di dalam hubungan suami istri. Banyak suami yang di PHK pada masa pandemi yang berakibat pada ketidakstabilan finansial dalam rumah tangga, sehingga suami tidak lagi memberikan nafkah kepada istri dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, yang akhirnya menimbulkan permasalahan di dalam rumah tangga yang tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tentang perceraian menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, bagaimana hubungan perceraian suami isteri dengan masalah ekonomi pada masa pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Kelas I A Medan, bagaimana upaya hakim dalam mencegah terjadinya perceraian dalam penanganan perkara pada masa pandemic Covid-19.

TINJAUAN PUSTAKA

Perkawinan dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kawin, yang kemudian diberi imbuhan awalan “per” dan akhiran “an”. Istilah yang sama

dengan kata kawin ialah nikah, apabila diberi imbuhan awalan “per” dan akhiran “an” menjadi pernikahan. Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami isteri. Dari sudut ilmu bahasa perkataan perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab, yaitu “nikah”.

Menurut Pasal 1 UU Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan rumusan Pasal 1 UU Perkawinan di atas jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, akan tetapi ikatan kedua-duanya.

Perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang di dalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari isteri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan isteri.

MODEL PELAKSANAAN

Objek dalam penelitian ini adalah perceraian suami isteri akibat pandemi Covid-19 di Kota Medan. Lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Medan yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Km. 8,8 Nomor 198 Medan. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Kelas I A Medan tentang perceraian suami isteri akibat pandemi Covid-19 di Kota Medan.

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Munculnya masa pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia, bukan hanya berdampak terhadap kasus kesehatan saja juga banyak faktor yang ditimbulkan dengan adanya pandemi covid-19 ini diantaranya adalah faktor ekonomi yang berpengaruh terhadap perceraian yang terjadi di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Dampak yang dihasilkannya berupa peningkatan pada kasus perceraian di Indonesia. Begitu juga banyaknya pengajuan permohonan perceraian yang diterima oleh Lembaga Pengadilan Agama Medan yang mengalami peningkatan jika dilihat dari jumlah perkara yang diterimanya.

Selama berlangsungnya pandemi Covid-19, banyak menyebabkan dampak secara ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Hal ini banyak menyebabkan konflik terkait ekonomi di dalam keluarga sehingga timbul pertengkaran yang berkelanjutan di antara suami isteri karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kepentingan pendidikan anak-anak.



Perubahan ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19 tidak mampu diterima oleh semua keluarga. Ada keluarga yang tidak memiliki cukup tabungan untuk menghadapi kondisi darurat. Akhirnya konflik kerap terjadi, masing-masing memiliki keinginan serta gagasan yang ingin diakui dan dilaksanakan, sementara pihak lainnya memiliki harapan yang berbeda. Ego dan pengakuan tinggi kadang sulit dibendung di antara pasangan suami dan istri. Ada yang mampu mengatasi konflik tersebut dengan baik, namun ada juga yang membuat permasalahan tersebut semakin berlarut-larut. Hal menyebabkan ketahanan keluarganya menjadi lemah dan berakhir pada perceraian.

Suatu kehidupan rumah tangga harus ada kesadaran untuk saling memahami, menghormati, menghargai, dan menjaga keharmonisan. Semakin dirugikannya seseorang dalam kehidupan rumah tangganya, maka akan semakin besar potensi untuk bercerai.

Akibat kondisi seperti ini, pihak perempuan sering berinisiatif mengajukan perceraian untuk mengakhiri keadaan ekonomi yang tidak stabil. Gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri tersebut sebagai bukti adanya kesadaran perempuan untuk berani membuat keputusan untuk keluar dari kemiskinan, dan berharap kedepannya akan ada perubahan yang lebih baik.

Guncangan dalam rumah tangga sering terjadi apabila salah satu hak dan kewajiban suami isteri tidak dapat terlaksanakan dengan sebagaimana mestinya, sehingga berujunglah dengan perceraian. Perceraian bisa saja terjadi dengan banyak faktor. Tingginya perceraian terjadi karena adanya perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat Indonesia, umumnya akibat dari pandemi Covid-19, khususnya di Kota Medan. Kasus perceraian yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 ini lebih dominan ialah kasus cerai gugat.

Peningkatan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Medan pada masa pandemi Covid-19 ini dominannya ialah cerai gugat. Sebelum dan sesudah adanya Covid-19 perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Medan pada dasarnya terus bertambah dari tahun ke tahun, namun hanya saja pada masa ini, penyebab dari perceraian khususnya cerai gugat yaitu dampak dari masa pandemi Covid-19. Dapat dilihat saat ini terjadi perubahan situasi, karena biasanya suami yang menceraikan isteri, sekarang isteri yang menggugat suami. Hal demikian dapat saja terjadi karena pengaruh kehidupan sosial yang di sebabkan oleh adanya virus Corona atau Covid-19, pengaruh sosial tersebut misalnya infotaimen atau media massa. Hal ini memunculkan fenomena yang menimbulkan penafsiran bahwa pihak isteri telah memiliki kesadaran cukup tinggi dalam menuntut hak kepada suami.

Isteri tidak ingin seterusnya dijadikan hanya menerima sesuai keinginan suami. Pengaruh gander atau meningkatnya pengetahuan hukum perempuan merupakan potensi besar yang memotivasi isteri berani mengajukan cerai gugat, kaum perempuan saat ini memiliki pemikiran lebih kritis karena sudah biasa dengan perkawinan.

Hak untuk mengajukan gugat cerai kepada suami memberi peluang bagi kaum perempuan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Perempuan sebagai isteri mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan kehidupan

yang layak. Alasan inilah yang umumnya melatarbelakangi isteri mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Medan.

Berdasarkan data di Pengadilan Agama Kelas I A Medan diketahui perceraian selama tahun 2018 s/d 2021 seperti tabel berikut.

Tabel 1
Perceraian Pada Pengadilan Agama Medan
Tahun 2019 s/d 2022

No	Tahun	Jumlah
1	2019	2.182
2	2020	2.619
3	2021	2.520
4	2022	2.647

Sumber : Pengadilan Agama Medan Tahun 2023

Berdasarkan data di atas, angka perceraian terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2019 sebanyak 2.182 kasus, tahun 2020 angka perceraian mengalami kenaikan yaitu sebanyak 2.619 kasus dan pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu sebanyak 2.520 kasus dari tahun sebelumnya, kemudian pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan yaitu sebanyak 2.647 kasus.

Perceraian yang terjadi ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pada tabel berikut :

Tabel 2
Faktor Penyebab Teradinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Medan
Tahun 2019 s/d 2022

Faktor Penyebab	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
1. Zina	-	-	1	-
2. Mabuk	20	12	18	15
3. Madat	2	4	3	1
4. Judi	-	2	1	1
5. Meninggalkan salah satu pihak	143	226	193	138
6. Dihukum penjara	1	4	5	8
7. Poligami	3	1	7	10
8. KDRT	13	16	13	13
9. Cacat Badan	1	3	4	3
10. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	1.902	2.298	2.217	2.372
11. Kawin paksa	-	-	-	-
12. Murdad	12	18	25	24
13. Ekonomi	85	35	33	62
Jumlah	2.182	2.619	2.520	2.647

Sumber : Pengadilan Agama Medan Tahun 2023

Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa faktor penyebab perceraian selama pandemi Covid-19 menurut narasumber mayoritas adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak dan faktor ekonomi menempati urutan ketiga.

Salah satu masalah utama yang sering dihadapi dalam suatu hubungan suami istri adalah tidak adanya keseimbangan dari sisi keuangan. Apalagi hampir semua kalangan menempatkan masalah keuangan ini sebagai masalah yang besar. Masalah ekonomi ini dapat terjadi juga dalam hubungan perkawinan, yaitu suami bekerja dan istri sebagai ibu rumah tangga. Dalam kaitan ini seiring perkembangan zaman, tidak jarang penghasilan suami tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga istri mencari alternatif untuk bekerja membantu suami dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal itu dapat menimbulkan problematika jika penghasilan istri setelah bekerja lebih besar dibandingkan dengan penghasilan suaminya. Kondisi itu tidak jarang memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga. Hal itu terjadi dengan adanya kecemburuan suami terhadap istrinya dari sisi ekonomi.

Beberapa kasus kondisi tersebut dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Akibat dari masalah keuangan tersebut juga dapat memicu terjadinya perselingkuhan, baik yang dilakukan salah satu pasangan maupun kedua belah pihak, akibat tidak adanya kesepakatan dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi sehingga tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian.

Perceraian yang meningkat karena pandemi Covid-19 ini tentu saja merupakan kenyataan yang memprihatinkan. Oleh karena itu, problem perceraian di Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim harus dapat diatasi melalui hukum Islam dan perundang-undangan seiring dengan masa pandemi Covid-19 yang menyebar di seluruh dunia. Kebijakan pemerintah seperti PSBB dalam menekan penyebaran virus Covid-19 yang saat ini mewabah tentu berdampak pada hubungan rumah tangga, berbagai masalah baru muncul dan dapat menyebabkan perceraian.

Ada beberapa akibat yang terjadi karena perceraian, baik itu dampak untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, seperti dampak yang terjadi pada anak. Adapun dampak perceraian pada diri sendiri akan memunculkan emosi-emosi negatif, seperti kesedihan, kecemasan, kekhawatiran, bahkan hingga perasaan tidak mampu bertahan hidup. Dampak terhadap orang lain seperti pada anak, jika orangtua bercerai maka anak akan merasa keluarganya sudah tidak lagi sempurna sehingga dapat memunculkan rasa iri terhadap teman-temannya yang seringkali menghabiskan waktu bersama orangtuanya. Anak akan merasa sedih dan kecewa bahkan hingga tidak menerima keadaan yang tentu saja membawa dampak yang tidak kecil, seperti anak memiliki tabiat yang buruk, merasa kualitas kehidupan yang rendah, bahkan hingga anak antisosial dan mengalami penurunan akademik.

Begitu besar dampak dari perceraian yang tidak hanya dialami oleh pelaku (suami istri), melainkan anak dan keluarga besar kedua belah pihak juga mengalami dampak tersebut. Bahkan, kedua keluarga besar akan mengalami kerenggangan dan keretakan persaudaraan. Mungkin saja berawal dari

kesalahpahaman hingga menjadi pertengkaran, percekocokan sampai putusnya persaudaraan yang mengakibatkan masalah tidak akan berujung.

Perceraian bukanlah satu-satunya solusi untuk menyelesaikan permasalahan dan rata-rata permasalahan yang sering timbul didalam rumah tangga adalah permasalahan ekonomi karena gaji suami yang kurang memenuhi, gaya hidup boros dan perbedaan pendapat antara suami dan istri. Adapun untuk menyelesaikan konflik tersebut diperlukan adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri supaya terhindar dari kesalahpahaman dan perbedaan pendapat yang sering memicu percekocokkan, sebisa mungkin mengatur waktu bersama keluarga dengan cara pergi liburan, tidak boleh mencampuradukkan kesibukan diluar kedalam rumah misalnya masalah pekerjaan serta apabila terdapat konflik harus segera diselesaikan jangan menunggu sampai berlarut-larut dengan cara bermusyawarah dengan pasangan.

Upaya yang ditempuh oleh hakim dalam mengurangi perceraian adalah sebagai berikut :

1. Hakim mengarahkan para pihak untuk mengikuti mediasi. Dalam konsep peradilan, ada yang namanya mediasi yaitu proses negosiasi dari pemecahan sebuah permasalahan dimana itu memerlukan adanya penengah untuk dapat menyelesaikan persengketaan dari para pihak. Proses mediasi ada yang namanya Hakim mediator yang memiliki peran untuk menyelesaikan sengketa. Adapun strategi Hakim mediator untuk bias mendamaikan pasangan suami istri yang ingin bercerai yaitu dengan cara metode konklusi yaitu memberikan nasehat kepada para pihak secara empat mata atau pribadi.
2. Menjaring pendapat kedua belah pihak sebagai dasar untuk mendapatkan solusi. Hakim mediator dalam mediasi menghadirkan kedua belah pihak, setelah kedua belah pihak hadir dalam forum mediasi hakim akan bertanya kepada pihak pertama dan pihak kedua apa permasalahan dalam rumah tangga sehingga para pihak ada yang ingin bercerai, setelah permasalahan kedua belah pihak sudah jelas diketahui oleh hakim, maka hakim akan mencari jalan tengah agar para pihak dapat rukun kembali.
3. Melakukan *Interview* secara terpisah. Setelah para pihak dipertemukan bersama dalam forum mediasi, maka hakim akan menyarankan kepada pihak tergugat untuk tetap berada didalam forum mediasi, dan pihak penggugat diharapkan menunggu diluar. Setelah pihak tergugat berada didalam forum mediasi, hakim akan bertanya kepada pihak tergugat apa: permasalahan dalam rumah tangga dan apa keinginan yang ingin dicapai dari pihak tergugat.
4. Melakukan pembahasan secara terbuka terhadap keinginan masing-masing. Hakim dalam forum mediasi sudah mengetahui dengan jelas permasalahan dan keinginan dari kedua belah pihak, kemudian kedua belah pihak sudah menyimpulkan permasalahan dan keinginan yang ingin dicapai dalam forum mediasi secara tertulis, maka hakim akan mempertemukan kedua belah pihak kembali dalam forum mediasi dan membahas permasalahan dan keinginan yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak.
1. Hakim mediator menyimpulkan sebagai hasil dari mediasi. Setelah mediasi selesai dilaksanakan dan setelah melalui tahapan dalam mediasi seperti menjaring pendapat kedua belah pihak sebagai dasar untuk mendapatkan

solusi, melakukan *interview* secara terpisah, memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan keinginannya masing-masing secara tertulis, melakukan pembahasan secara terbuka terhadap keinginan masing-masing, maka hakim mediator dapat menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan mediasi apakah berhasil atau tidak.

Upaya dan peran hakim sebagai mediator ialah meyakinkan para pihak, bahwa setiap sengketa ada jalan keluarnya dan dapat diselesaikan, bila kedua belah pihak sama-sama bersedia melakukan negosiasi maka hakim menemukan jalan penyelesaian dan pemecahannya agar tidak terjadi perceraian tersebut.

Berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara bahwa upaya hakim dalam mengurangi terjadinya perceraian ialah hanya melalui upaya mediasi, namun upaya itu sendiri tidak banyak menuai hasil yang efektif, dikarenakan data yang berhasil bercerai lebih banyak dibandingkan dengan data yang berhasil dimediasikan. Dalam proses mediasi itu sendiri hanya mengikuti prosedur yang ada, tanpa memberikan trik-trik lain sehingga dapat menggagalkan keinginan pasangan suami isteri tersebut untuk bercerai.

Berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa angka gugat cerai di Pengadilan Agama Medan pada masa pandemi Covid-19 lebih banyak dibandingkan dengan Talak cerai, dan kemungkinan akan terus meningkat sehingga diperlukan upaya untuk menekan tingginya angka perceraian tersebut. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah :

1. Dalam pengajian-pengajian maupun dalam ceramah agama ditekankan bahwa dalam kehidupan suami isteri harus saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangannya dengan niat untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
2. Penyuluh agama dalam upaya pembinaan keluarga sakinah dengan menitikberatkan pada tanggung jawab, gangguan pihak ketiga dan keharmonisan hubungan suami isteri di keluarga.
3. Pemerintah maupun kalangan masyarakat harus terus mengembangkan pendidikan dan membuka lapangan kerja agar perempuan dan laki-laki mempunyai alternatif kegiatan lain.

KESIMPULAN

Pengaturan tentang perceraian menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam adalah makruh. Perceraian diperbolehkan atas dasar manfaatnya lebih banyak dari pada sisi mudhorot. Namun, perceraian merupakan suatu perbuatan halal yang Allah benci sehingga sebaiknya perceraian tersebut dapat dihindari dengan berbagai upaya pencegahan sebagaimana ditekankan dalam perundang-undangan di Indonesia.

Hubungan perceraian suami isteri dengan masalah ekonomi cukup dominan pada masa pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Kelas I A Medan. Beberapa kasus perceraian diakibatkan dampak Covid-19 yang akibat dilakukannya PHK dari pekerjaannya, sehingga tidak dapat memenuhi ekonomi keluarga. Kebutuhan menjadi alasan mendasar untuk tidak terpenuhinya keperluan rumah tangga, maka dari itu mengajukan perkara perceraian di pengadilan.



Upaya hakim dalam mencegah terjadinya perceraian dalam penanganan perkara pada masa pandemic Covid-19 yaitu dengan mediasi. Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian gugat, yaitu Hakim mengarahkan para pihak untuk mengikuti mediasi, mejaring pendapat kedua belah pihak sebagai dasar untuk mendapatkan solusi, melakukan interview secara terpisah, melakukan pembahasan secara terbuka terhadap keinginan masing-masing. Hakim mediator menyimpulkan sebagai hasil dari mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ikhtiar Baru Van Hope, Jakarta, 2018.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2016.
- Achmad Kuzari, *Pembahasan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.
- A. Damanhuri HR, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Arso Sastroatmojo, *Hukum Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 2018.
- Bambang Sunggono., *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2013.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Kementerian Agama RI., *Alquran dan Terjemahannya*, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2010.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017.
- Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian Menurut UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Alumni, Bandung, 2013.
- Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016.
- Muhammad Syaifuddin,dkk. *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- M. Yahya Harahap.,*Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co. Medan, 2012.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T. ., Nurita, C. ., Lubis, D. ., & Novita, R. . (2023). SOSIALISASI KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK SERTA PERLINDUNGAN BERDASARKAN UU NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS) DI DESA SENA KECAMATAN BATANG KUIS, KABUPATEN DELI



- SERDANG. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 7-27.
<https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.359>
- Siregar, S. A. ., Lubis, M. A. ., Devi, R. S. ., Zulkarnain, N. J. R. ., & Simamora, F. P. . (2023). PENYULUHAN HUKUM PRINSIP LARANGAN BEKERJA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 28-34.
<https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.364>
- Hayati, W. ., Lubis, M. R. ., Ry, A. A. ., Khomaini, K., Silangi, N. T. ., & Sibarani, J. P. . (2023). PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP SIMPANAN KOPERASI SIBORBOR KECAMATAN BATANG ANGKOLA JAE. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 35-44.
<https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.357>
- Nst, V. F. H. ., Suma, D. ., Siregar, B. A. ., Ichsan, R. N. ., Panggabean, N. R. ., & Sibarani, J. P. . (2023). PENDAMPINGAN PEMASARAN KERIPIK UBI DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN BERBASIS DIGITAL DI DESA MARENDAL 1 KECAMATAN PATUMBAK, DELI SERDANG - SUMATERA UTARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52.
<https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.356>
- Nurita, C., Nst, V. F. H., Novita, R., & Lubis, D. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.
- Ammar, D. ., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R. ., Purba, A. R. ., & Nst, V. F. H. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.
<https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.363>
- Ali, T. M. . (2023). PENYULUHAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 53-67. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.355>
- Lubis, M. R., Siregar, G. T. ., Nurita, C. ., Lubis, D. ., & Novita, R. . (2023). SOSIALISASI KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK SERTA PERLINDUNGAN BERDASARKAN UU NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS) DI DESA SENA KECAMATAN BATANG KUIS, KABUPATEN DELI SERDANG. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 7-27.
<https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.359>
- Siregar, S. A. ., Lubis, M. A. ., Devi, R. S. ., Zulkarnain, N. J. R. ., & Simamora, F. P. . (2023). PENYULUHAN HUKUM PRINSIP LARANGAN BEKERJA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 28-34.
<https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.364>
- Hayati, W. ., Lubis, M. R. ., Ry, A. A. ., Khomaini, K., Silangi, N. T. ., & Sibarani, J. P. . (2023). PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA



TERHADAP SIMPANAN KOPERASI SIBORBOR KECAMATAN BATANG ANGKOLA JAE. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 35-44. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.357>

Nst, V. F. H. ., Suma, D. ., Siregar, B. A. ., Ichsan, R. N. ., Pangabean, N. R. ., & Sibarani, J. P. . (2023). PENDAMPINGAN PEMASARAN KERIPIK UBI DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN BERBASIS DIGITAL DI DESA MARENDAL 1 KECAMATAN PATUMBAK, DELI SERDANG - SUMATERA UTARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.356>

Nurita, C., Nst, V. F. H., Novita, R., & Lubis, D. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.